



PUTUSAN

Nomor : 395 / Pid.B / 2014/ PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : MOHAMAD ROHAJMAN als OGIM
Tempat Lahir : Lombok
Tanggal lahir / Umur : Tahun 1995 / 19 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Sementara kost di jalan Gunung Lumutr belakang pasar Denpasar
Asal Ds Lengkok Embuk Kec. Wanasaba Kab. Lombok Yimur NTB.
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Pendidikan : SMP kelas 1

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik tanggal 26 Maret 2014 , No. Pol.: SP.Han 64/ III /2014/Reskrim , sejak Tanggal 26 Maret 2014 s/d tanggal 14 April 2014 ; -----
 2. Perpanjangan Penahanan dari Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2014 s/d tanggal 24 Mei 2014; -----
 3. Penuntut Umum tanggal 12 Mei 2014 , No. Prin. 1582/P.1.10 / Ep / 05/ 2014 sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 2 Juni 2014 ; -----
 4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak 19 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014 ; -----
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d 18 Agustus 2014 ; -----
- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

hal 1 dari 16 halaman putusan no.395/Pid.B/2014/PN Dps



Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD ROHAJMAN als OGIM telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Manjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN & 10 (SEPULUH)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535,
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ketut Agus Pramana Putra.
 - No. Pol DK 9961 BN dan kunci kontak (palsu)
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa sebagai berikut : -----

Bahwa Ia terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim pada Hari Sabtu tanggal 08 Februari 2014, sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Pebruari 2014 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2014 bertempat di sebuah rumah kos pondok bedeng Jl. Mahendradata Selatan No. 108 Denpasar atau pada suatu tempat yang semuanya masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhasil perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2014 sekitar pukul 03.00 wita saat terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim sedang berjalan kaki dari warnet di Jln Gunung Soputan Denpasar menuju ke ketempat kostnya di Jl Gn Lumut Denpasar belakang pasar, dan saat terdakwa melewati jalan pintas di Jln Mahendradata Denpasar depan kos-kosan pondok bedeng No. 108 Denpasar, terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim melihat dari pinggir jalan ada sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, No. Pol DK 8978 VL, Noka MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535, STNK atas nama KETUT AGUS PRAMANA PUTRA, d/a Br. Dns Tukad Juwuk Ds. SeLat Kec. Sukasada BuLeleng milik saksi Ketut Agus Pramana Putra yang terparkir yang mana posisi stangnya lurus (tidak terkunci stangnya) dan pintu pagar kos - kosan tersebut tidak tertutup sehingga timbul Nat terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim untuk memilikinya. pekarangan kos - kosan tersebut dan langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013 No. Pol DK 8978 VL tersebut selanjutnya membawa keluar dari pekarangan kos - kosan dengan cara dituntun dan kemudian didorong menuju ke Jln Malboro Denpasar, dan karena terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim merasa kelelahan dan kepayahan mendorong sepeda motor tersebut lalu terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim istirahat di tanah kosong di Jln Malboro Denpasar hingga ketiduran, saat terbangun sudah pagi kemudian terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim berjalan mencari tukang kunci di Jin Gn salak Denpasar, saat terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim datang tukang kunci masih tutup namun ada orang yang tidak dikenal memberi tahu tempat kost tukang kunci, dan kemudian terdakwa mendatangi rumahnya yang tidak jauh dan tempat mernbuat kunci, setelah itu terdakwa meminta tolong kepada tukang kunci yaitu saksi Syleka Cipta Linata untuk membuat kunci duplikat dengan alasan kalau kunci asli hilang selanjutnya terdakwa bersama dengan tukang kunci Syieka Cipta Linata menuju ketanah kosong untuk membuat kunci duplikat, setelah selesai terdakwa membayar kunci duplikat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim membawa sepeda motor tersebut ke tempat kostnya di dijalan Gunung Lumut belakang pasar Denpasar, siang harinya terdakwa bawa ke Jln Merpati Monang maning Denpasar untuk membuat plat nomor yaitu kepada saksi Rudi Amin sepasang plat dengan nomor

hal 3 dari 16 halaman putusan 395/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 9961 BN, setelah plat yang terdakwa pesan jadi terdakwa mencari bengkel dan mengganti plat aslinya yaitu DK 8978 VL menjadi DK 9961 BN (nomor palsu), setelah itu terdakwa ke Jln Gunung Soputan Denpasar dan membuang plat nomor aslinya ke sungai dan selanjutnya terdakwa pakai sehari - harinya.

- Bahwa harga sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, No. PoP DK 8978VL, Noka : MH1JFG113DK164O88, Nosin : JFG1E-1169535, STNK atas nama KETUT AGUS PRAMANA PUTRA, d/a Br. Dns Tukad Juwuk Ds. Selat Kec. Sukasada Buleleng milik saksi Ketut Agus Pramana Putra berharga sekitar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa ijin dan pemilik.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi SUMARDIKA , dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa menurut keterangan Terdakwa MOHAMAD ROHIMAN Als.OGIM,, setelah ditangkap dan saksi lakukan Intrograsi bahwa Pelaku mengambil barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Kerem coklat No. Pol ,Noka dan nosin tidak tahu pada hari Sabtu tanggal 08 bulan Pebruari tahun 2014, sekitar pukul 03.00. wita bertempat di Kost Pondok Bedeng Jalan Mahendrada Selatan No.108 Denpasar .
- bahwa barang-barang yang diambil oleh pelaku yang bernama MOHAMAD ROHIMAN Als.OGIM, berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Kerem coklat No. Pol ,Noka dan nosin tidak tahu berhasil saksi amankan dan saksi sita sesuai dengan surat perintah penyitaan yang saksi lakukan tersebut.
- bahwa berawal dari saksi dan teman yang lain mendapatkan informasi dari anggota Polsek Kuta bahwa telah mengamankan pelaku yang diduga pelaku pencurian sepeda motor yang terjadi diwilayah Hukum Polresta Polresta Denpasar ,selanjutnya saksi bersama teman yang lain langsung menuju Polsek Kuta untuk mengecek kebenaran dan penyelidikan ,dan setelah tiba di Polsek Kuta dan saksi beserta teman yang lain melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intrograsi dan yang diduga pelaku pencurian sepeda motor mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Kerem coklat No. Pol, Noka dan nosin tidak tahu yang diambil oleh pelaku di Kost Pondok Bedeng Jalan Mahendradatsa Selatan No.108 Denpasar, kemudian saksi dan teman yang lain mengamankan pelaku berikut barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Kerem coklat dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk dilakukan penyidikan dan selanjutnya barang bukti dibuatkan penyitaan untuk penanganan lebih lanjut

- bahwa saksi melakukan Penangkapan terhadap Pelaku Pencurian pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014, kurang lebih sekitar pukul 23.00 Wita, yang bertempat di Kantor Polresta Denpasar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian akibat kejadian pencurian tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- bahwa benar orang yang diperlihatkan tersebut adalah bernama MOHAMAD ROHIMAN Als. OGIM, yang mengakui telah melakukan pencurian di di Kost Pondok Bedeng Jalan Mahendradata Selatan No.108 Denpasar.
- bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor honda Scoopy warna Krem coklat No. Pol DK 9961 BN (PALSU), Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E1169535, berikut kunci kontaknya (palsu) ;

2. Saksi AGUS PRAMANA PUTRA dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah kehilangan barang yang telah diambil pleku adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, No. Pol DK 8978 VL, Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535, STNK atas nama KETUT AGUS PRAMANA PUTRA, d/a Br. Dns Tukad Juwuk Ds. Selat Kec. Sukasada Buleleng.
- Bahwa Saksi terakhir kali memarkir sepeda motor yang telah diambil oleh pelaku adalah saksi sendiri, dan saat itu telah saksi kunci stangnya namun pengamannya tidak saksi tutup.

hal 5 dari 16 halaman putusan 395/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu pasti bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut, namun saksi kira dengan menggunakan kunci palsu.
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan kepada siapapun juga untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa rumah kos saksi ada pagarnya dan pada saat kejadian pintu pagarnya tertutup namun tidak dikunci.
- bahwa setelah kejadian yang telah saksi alami tersebut terjadi, kemudian saksi memberitahukan kepada tuan rumah yang bernama MADE SUDARKA, Lk, 35 tahun, Hindu, Swasta, Alamat Jl. Gunung Lumut No. 12 Denpasar.
- Bahwa Saksi mempunyai bukti kepemilikan atas sepeda motor yang telah diambil oleh pelaku yaitu berupa STNK dan kunci kontak aslinya, sedangkan BPKB masih dijadikan jaminan di Finance Adira.
- bahwa atas kejadian yang telah saksi alami tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, No. Pol DK 9961 BN (plat palsu), yang plat aslinya adalah No. Pol. DK 8978 VL, Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535, STNK atas nama KETUT AGUS PRAMANA PUTRA, Alamat Br. Dinas Tukad Juwuk Ds. Selat Kec. Sukasada Buleleng1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, No. Pol DK 9961 BN (plat palsu), yang plat aslinya adalah No. Pol. DK 8978 VL, Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535, STNK atas nama KETUT AGUS PRAMANA PUTRA, Alamat Br. Dinas Tukad Juwuk Ds. Selat Kec. Sukasada Buleleng

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah menjalani hukuman pada tahun 2010 karena mencuri sepeda motor dan dihukum selama 9 bulan di LP Kerobokan, yang kedua pada tahun 2011 dihukum selama 8 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di LP Kerobokan karena mencuri sepeda motor, dan yang ketiga pada tahun 2012 dihukum selama 1 tahun di LP Kerobokan karena mencuri sepeda motor dan terdakwa baru bebas pada bulan Agustus 2013.

- bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah kos pondok bedeng Jl. Mahendradata Selatan No. 108 Denpasar, pada Hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2014, yang diketahui terjadi sekitar pukul 07.00 Wita, yang telah dilaporkan oleh Sdr. KETUT AGUS PRAMANA PUTRA;
- bahwa barang yang telah terdakwa curi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna Krem Coklat, no pol. Noka dan nosin terdakwa tidak tahu.
- bahwa saat terdakwa jalan kaki terdakwa melihat kalau ada sepeda motor terparkir yang stangnya tidak terkunci karena posisi stangnya tidak bengkok melainkan lurus, selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan kos – kosan tersebut karena pintu pagarnya terbuka setengah, selanjutnya sepeda motor terdakwa ambil dan terdakwa dorong keluar dari pekarangan kos – kosan tersebut.
- bahwa terdakwa tidak ada minta Ijin kepada siapapun sebelum mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut.
- Terdakwa menerangkan bahwa pada hari dan tanggal lupa awal bulan Pebruari 2014 sekitar jam 03.00 wita saat terdakwa sedang berjalan kaki dari warnet di Jln Gunung Soputan Denpasar menuju ke ketempat kos terdakwa di Jln Gn Lumut Denpasar belakang pasar, terdakwa melewati jalan pintas, dan saat di Jln Mahendradata Denpasar depan kos – kosan terdakwa melihat dari pinggir jalan karena pintu pagar kos – kosan tersebut tidak tertutup ada sepeda motor Honda Scoopy yang terparkir tidak terkunci stangnya, yang mana posisi stangnya lurus (kalau stang terkunci posisinya bengkok) selanjutnya terdakwa masuk kedalam pekarangan kos – kosan tersebut dan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Scoopy tersebut selanjutnya terdakwa bawa keluar dari pekarangan kos – kosan dan kemudian terdakwa dorong menuju ke Jln Malboro Denpasar, karena terdakwa payah / capek mendorong sepeda motor tersebut lalu terdakwa istirahat di tanah kosong di Jln Malboro Denpasar hingga terdakwa ketiduran, saat terbangun sudah pagi kemudian terdakwa berjalan mencari tukang kunci di Jln Gn salak

hal 7 dari 16 halaman putusan 395/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, saat terdakwa datang tukang kunci masih tutup namun ada orang yang tidak terdakwa kenal memberi tahu terdakwa tempat kos tukang kunci, dan terdakwa datangi rumahnya yang tidak jauh dari tempat membuat kunci, setelah itu terdakwa minta tolong kepada tukang kunci untuk membuat kunci duplikat dengan alasan kalau kunci terdakwa hilang, selanjutnya terdakwa bersama dengan tukang kunci menuju ketanah kosong untuk membuat kunci duplikat, setelah selesai terdakwa bawa sepeda motor tersebut ke tempat kos tersangka, siang harinya terdakwa ke Jln Merpati Monang maning Denpasar untuk membuat plat nomor, setelah plat yang terdakwa pesan jadi terdakwa mencari bengkel tidak jauh dari tempat terdakwa membuat plat nomor dan terdakwa ganti plat aslinya dengan yang baru terdakwa buat (nomor palsu), setelah itu terdakwa ke Jln Gunung Soputan Denpasar dan terdakwa buang plat nomor aslinya ke sungai dan selanjutnya terdakwa pakai sehari – harinya, tiga hari kemudian saat terdakwa bermain di warnet di Jln Gn Soputan terdakwa bertemu dengan teman terdakwa yang mengaku bernama RIJEK, saat itu dia (RIJEK) meminta kepada terdakwa untuk tukar pakai velg dan ban sepeda motor, terdakwa pun menyetujuinya, namun pada saat terdakwa ingin kembali menukarnya terdakwa tidak pernah bertemu kembali dengan RIJEK sampai saat ini. Sepeda motor hasil curian ini sempat terdakwa tawarkan kepada teman – teman terdakwa untuk digadaikan namun belum sempat tergadai hingga terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi.

- bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian sepeda motor yaitu ingin terdakwa miliki karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor, dan selanjutnya akan terdakwa gadaikan namun tidak ada yang mau menerima gadai.
- Terdakwa menerangkan bahwa kunci duplikat terdakwa buat dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan plat nomor dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- bahwa terdakwa ada mengganti velg dan juga ban sepeda motor tersebut, yang awalnya velg mempergunakan ruji terdakwa ganti dengan model racing seperti asli dari pabrikannya..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengganti plat nomornya agar tidak ada yang mengenali sepeda motor tersebut, sedangkan terdakwa mengganti velg dan bannya awalnya untuk sementara saja, namun saat terdakwa akan menukarnya lagi teman terdakwa yang mengaku bernama RIJEK tersebut sudah tidak pernah kelihatan lagi sampai sekarang.
- Bahwa setelah terdakwa mengganti plat DK aslinya tersebut kemudian terdakwa buang di sungai yang berada di Jl. Gunung Soputan Denpasar.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor sudah sebanyak 4 kali dengan yang saat sekarang ini.
- Bahwa Terdakwa belum sempat gadaikan sama sekali sepeda motor yang telah terdakwa curi tersebut, dan terdakwa sudah ditangkap oleh petugas dari kepolisian.
- bahwa terdakwa tidak mengetahuinya berapa pemilik barang mengalami kerugian dari pencurian yang telah terdakwa lakukan tersebut.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, No. Pol DK 9961 BN (plat palsu), Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535, berikut kunci kontaknya (palsu), yang ditunjukan pemeriksa tersebutlah adalah barang yang telah terdakwa ambil atau curi di rumah kos pondok bedeng Jl. Mahendradata Selatan No. 108 Denpasar.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : -----

- - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, No. Pol DK 9961 BN (plat palsu), Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535, berikut kunci kontaknya (palsu),
- Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melanggar pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - 1. Barang siapa;
 2. mengambil barang sesuatu;
 3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
 4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

hal 9 dari 16 halaman putusan 395/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

Ad.1 Unsur Barang Siapa .

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek Hukum serta dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatannya. Pada kasus ini terdakwa MOHAMAD ROHAJMAN als OGIM diajukan kedepan persidangan pengadilan Negeri Denpasar yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dapat dibuktikan dengan para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan mengerti semua maksudnya, Oleh karena terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara jasmani serta tidak terdapat alasan pemaaf dan pembeda, maka terhadap perbuatan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa maka unsur Barang siapa sebagai pelaku Tindak pidana disini adalah terdakwa I MOHAMAD ROHAJMAN als OGIM dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Bahwa berdasarkan memori Van Teoliching kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Ad.2 Unsur Mengambil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud.

Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi yaitu I KETUT SUMARDIKA dan KETUT AGUS PRAMANA PUTRA serta keterangan pengakuan terdakwa sendiri didalam persidangan, yang menjelaskan :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2014 sekitar pukul 03.00 wita saat terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim sedang berjalan kaki dari warnet di Jln Gunung Soputan Denpasar menuju ke ketempat kostnya di Jln Gn Lumut Denpasar belakang pasar, dan saat terdakwa melewati jalan pintas di Jln Mahendradata Denpasar depan kos – kosan pondok bedeng No. 108 Denpasar, terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim melihat dari pinggir jalan ada sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, No. Pol DK 8978 VL, Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535, STNK atas nama KETUT AGUS PRAMANA PUTRA, d/a Br. Dns Tukad Juwuk Ds. Selat Kec. Sukasada Buleleng milik saksi Ketut Agus Pramana Putra yang terparkir yang mana posisi stangnya lurus (tidak terkunci stangnya) dan pintu pagar kos – kosan tersebut tidak tertutup sehingga timbul niat terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim untuk memilikinya.
- Bahwa kemudian terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim sambil mengendap-endap masuk kedalam pekarangan kos – kosan tersebut dan langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013 No. Pol DK 8978 VL tersebut selanjutnya membawa keluar dari pekarangan kos – kosan dengan cara dituntun dan kemudian didorong menuju ke Jln Malboro Denpasar, dan karena terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim merasa kelelahan dan kepayahan mendorong sepeda motor tersebut lalu terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim istirahat di tanah kosong di Jln Malboro

hal 11 dari 16 halaman putusan 395/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Denpasar hingga ketiduran, saat terbangun sudah pagi kemudian terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim berjalan mencari tukang kunci di Jln Gn salak Denpasar, saat terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim datang tukang kunci masih tutup namun ada orang yang tidak dikenal memberi tahu tempat kost tukang kunci, dan kemudian terdakwa mendatangi rumahnya yang tidak jauh dari tempat membuat kunci, setelah itu terdakwa meminta tolong kepada tukang kunci yaitu saksi Syieka Cipta Linata untuk membuat kunci duplikat dengan alasan kalau kunci asli hilang selanjutnya terdakwa bersama dengan tukang kunci Syieka Cipta Linata menuju ketanah kosong untuk membuat kunci duplikat, setelah selesai terdakwa membayar kunci duplikat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim membawa sepeda motor tersebut ke tempat kostnya di di jalan Gunung Lumut belakang pasar Denpasar, siang harinya terdakwa bawa ke Jln Merpati Monang maning Denpasar untuk membuat plat nomor yaitu kepada saksi Rudi Amin sepasang plat dengan nomor DK 9961 BN, setelah plat yang terdakwa pesan jadi terdakwa mencari bengkel dan mengganti plat aslinya yaitu DK 8978 VL menjadi DK 9961 BN (nomor palsu), setelah itu terdakwa ke Jln Gunung Soputan Denpasar dan membuang plat nomor aslinya ke sungai dan selanjutnya terdakwa pakai sehari – harinya.

Dengan demikian unsur mengambil telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar hukum.

Ad.3 Unsur Sesuatu Barang.

Yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari.

Segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain dapat menjadi objek tindak pidana pencurian, jadi benda-benda yang ada pemiliknya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari I NYOMAN SUBAMIA, UDIYANTO & PUTU GEDE KASIH serta keterangan pengakuan terdakwa sendiri didalam persidangan, yang menjelaskan bahwa yang telah diambil oleh terdakwa berupa mesin pompa air dan mesin pompa air itu tersebut mempunyai nilai ekonomis karena dapat dinilai dengan uang dan berharga sekitar Rp. 1.500.000,- (satu uta lima ratus ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur Sesuatu Barang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4 Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi dari I KETUT SUMARDIKA dan KETUT AGUS PRAMANA PUTRA serta keterangan pengakuan para terdakwa sendiri didalam persidangan, :

Bahwa barang yang diambil adalah Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, No. Pol DK 8978 VL, Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535, STNK atas nama KETUT AGUS PRAMANA PUTRA, d/a Br. Dns Tukad Juwuk Ds. Selat Kec. Sukasada Buleleng milik saksi Ketut Agus Pramana Putra atau setidaknya bukan milik dari terdakwa dan terdakwa menyadari sepenuhnya bahwa barang-barang tersebut bukan miliknya.

Dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.5 Unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak.

Unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu berdasarkan keterangan I KETUT SUMARDIKA dan KETUT AGUS PRAMANA PUTRA serta keterangan pengakuan terdakwa sendiri didalam persidangan, yang

hal 13 dari 16 halaman putusan 395/Pid.B/2014/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan yang secara tegas menerangkan bahwa tidak pernah ada ijin kepada terdakwa untuk mengambil Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, No. Pol DK 8978 VL, Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535 dan selanjutnya dibuatkan kunci palsu dan mengganti plat aslinya yaitu DK 8978 VL menjadi DK 9961 BN (nomor palsu) dan rencananya akan terdakwa gadai dan dapatkan uang, dimana uang hasil gadai tersebut akan digunakan untuk belanja keperluan sehari-hari;

Dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.6 Unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak.

menurut pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sesuatu pekarangan yang diberi batas jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu I KETUT SUMARDIKA dan KETUT AGUS PRAMANA PUTRA serta keterangan pengakuan terdakwa sendiri didalam persidangan, pencurian tersebut dilakukan Berawal pada hari Selasa tanggal 8 Pebruari 2014 sekitar pukul 03.00 wita saat terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim sedang berjalan kaki dari warnet di Jln Gunung Sopotan Denpasar menuju ke ketempat kostnya di Jln Gn Lumut Denpasar belakang pasar, dan saat terdakwa melewati jalan pintas di Jln Mahendradata Denpasar depan kos – kosan pondok bedeng No. 108 Denpasar, terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim melihat dari pinggir jalan ada sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, No. Pol DK 8978 VL, Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535, STNK atas nama KETUT AGUS PRAMANA PUTRA, d/a Br. Dns Tukad Juwuk Ds. Selat Kec. Sukasada Buleleng milik saksi Ketut Agus Pramana Putra yang terparkir yang mana posisi stangnya lurus (tidak terkunci stangnya) dan pintu pagar kos – kosan tersebut tidak tertutup sehingga timbul niat terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim untuk memilikinya dan kemudian terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim sambil mengendap-endap masuk kedalam pekarangan kos – kosan tersebut dan langsung mengambil sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013 No. Pol DK 8978 VL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya membawa keluar dari pekarangan kos – kosan dengan cara dituntun dan kemudian didorong menuju ke Jln Malboro Denpasar, dan karena terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim merasa kelelahan dan kepayahan mendorong sepeda motor tersebut lalu terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim istirahat di tanah kosong di Jln Malboro Denpasar hingga ketiduran, saat terbangun sudah pagi kemudian terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim berjalan mencari tukang kunci di Jln Gn salak Denpasar, saat terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim datang tukang kunci masih tutup namun ada orang yang tidak dikenal memberi tahu tempat kost tukang kunci, dan kemudian terdakwa mendatangi rumahnya yang tidak jauh dari tempat membuat kunci, setelah itu terdakwa meminta tolong kepada tukang kunci yaitu saksi Syieka Cipta Linata untuk membuat kunci duplikat dengan alasan kalau kunci asli hilang selanjutnya terdakwa bersama dengan tukang kunci Syieka Cipta Linata menuju ketanah kosong untuk membuat kunci duplikat, setelah selesai terdakwa membayar kunci duplikat seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya terdakwa Mohamad Rohaiman als Ogim membawa sepeda motor tersebut ke tempat kostnya di dijalan Gunung Lumut belakang pasar Denpasar, siang harinya terdakwa bawa ke Jln Merpati Monang maning Denpasar untuk membuat plat nomor yaitu kepada saksi Rudi Amin sepasang plat dengan nomor DK 9961 BN, setelah plat yang terdakwa pesan jadi terdakwa mencari bengkel dan mengganti plat aslinya yaitu DK 8978 VL menjadi DK 9961 BN (nomor palsu), setelah itu terdakwa ke Jln Gunung Soputan Denpasar dan membuang plat nomor aslinya ke sungai dan selanjutnya terdakwa pakai sehari – harinya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan Penuntut Umum di dalam surat dakwaan tersebut diatas, sudah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam keadaan yang memberatkan " dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

hal 15 dari 16 halaman putusan 395/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa : -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : -----

- - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, No. Pol DK 9961 BN (plat palsu), Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535, berikut kunci kontaknya (palsu), statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa sudah pernah dihukum ; -----
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;-----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- terdakwa mengaku bersalah dan berlaku sopan dalam persidangan ; -----
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ; -----

Mengingat Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD ROHAJMAN als OGIM secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yaitu “ **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**” ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy warna krem coklat, tahun 2013, Noka : MH1JFG113DK164088, Nosin : JFG1E-1169535,

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Ketut Agus Pramana Putra.

- No. Pol DK 9961 BN dan kunci kontak (palsu)

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS , tanggal 3 JULI 2014** oleh kami **I DEWA GEDE SUARDITHA ,SH. MH sebagai Hakim Ketua, FIRMAN PANGGABEAN dan I WAYAN SUKANILA , SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **NI MADE SERI UTAMI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **EDDY ARTA WIJAYA , SH. MH . Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;** -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

hal 17 dari 16 halaman putusan 395/Pid.B/2014/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. FIRMAN PANGGABEAN, SH. M. H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.

2. I WAYAN SUKANILA, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Juli 2014 , No. 395/Pid.B/2014/PN.Dps

PANITERA PENGGANTI

NI MADE SERI UTAMI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)